



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 24 – 171

STANDAR PUBLIKASI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Publikasi adalah hasil penelitian yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah atau prosiding yang memiliki International Standard Serial Number (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki International Standard Book Number (ISBN).
- b. Kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang terdiri atas paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

2. RASIONAL

Peremenristekdikti No. 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk melakukan publikasi dari hasil penelitian internal yang dilakukan. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan publikasi yang dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah, kerja sama dengan Lembaga lain di dalam maupun di luar negeri baik nasional maupun internasional.

Untuk itu, ITB Ahmad Dahlan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Publikasi dan kekayaan intelektual. Dalam hal ini, perlu di tetapkan standar mutu publikasi dan kekayaan intelektual, yaitu: standar penelitian, standar manajemen penelitian, standar peningkatan kapasitas penelitian, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki lembaga yang mengelola publikasi dosen dan mahasiswa yang profesional	Adanya Divisi Publikasi LP3M sebagai pengelola publikasi dosen dan mahasiswa	✓ 85% penelitian dosen dan mahasiswa terpublikasi
2.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki lembaga yang	Adanya Sentra HKI ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagai	✓ 2 HKI per Prodi per tahun



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 24 – 172

	mengelola HKI dosen dan mahasiswa yang profesional.	pengelola HKI dosen dan mahasiswa	
3.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta sumber daya <i>reviewer</i> publikasi yang berkompeten	Adanya <i>reviewer</i> publikasi internal dan <i>reviewer</i> publikasi eksternal yang berkompeten	✓ 6 <i>reviewer</i> publikasi internal ✓ 2 <i>reviewer</i> publikasi eksternal
4.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta sumber daya <i>reviewer</i> HKI yang berkompeten	Adanya <i>reviewer</i> HKI internal dan <i>reviewer</i> HKI eksternal yang berkompeten	✓ 1 <i>reviewer</i> HKI internal ✓ 1 <i>reviewer</i> HKI eksternal
5.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki staf administrasi pengelolaan publikasi yang berkompeten	Tersedianya staf pengelola publikasi di LP3M ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang berkompeten	✓ Minimal 2 staf
6.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki staf administrasi pengelolaan Jurnal dan Publikasi yang berkompeten	Tersedianya staf pengelola di setiap jurnal dan publikasi yang berkompeten	✓ Minimal 2 staf
7.	ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki staf administrasi pengelolaan HKI yang berkompeten	Tersedianya staf pengelola di Sentra HKI ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang berkompeten	✓ Minimal 1 staf

4. STRATEGI PENCAPAIAN

Rektor, Dekan, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan publikasi dan kekayaan intelektual sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LP3M berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan institusi atau Lembaga lain untuk meningkatkan publikasi dan kekayaan intelektual penelitian.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi
- b. Kepala LP3M



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 24 – 173

c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan Jakarta
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta
- c. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat
- d. Rencana Induk Penelitian

7. REFRENSI

- a. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.